



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

NOMOR : 16 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMETAAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DAN JUMLAH
KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DI
KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 dan 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penetapan Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara Dan Jumlah Kebutuhan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih Di Kabupaten Pulang Pisau Untuk Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

3...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Surat dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/TIK.04-SD/14/2023 tanggal 04 Januari 2023 perihal Data Sinkronisasi Dalam Negeri Untuk Pemilu Tahun 2024;
6. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 18/PL.01.2-BA/6211/2023 tentang Penetapan Hasil Pemetaan TPS Dan Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Pantarlih.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENETAPAN HASIL PEMETAAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DAN JUMLAH KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DI KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan jumlah tempat pemungutan suara hasil pemetaan dan jumlah kebutuhan perlengkapan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih di Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Hasil pemetaan tempat pemungutan suara (TPS) Pemilu Tahun 2024 adalah sebanyak 428 (empat ratus dua puluh delapan) TPS, dengan jumlah pemilih sebanyak 99.086 (sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh enam) pemilih dengan jumlah nomor kartu keluarga (NKK) sebanyak 44.901 (empat puluh empat ribu sembilan ratus satu) yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau.

KETIGA...

- KETIGA : Jumlah kebutuhan perlengkapan Pantarlih berdasarkan hasil pemetaan TPS yaitu atribut Pantarlih sebanyak 428 (empat ratus dua puluh delapan) set, stiker sebanyak 44.901 (empat puluh empat ribu sembilan ratus satu) lembar, dan formulir model A-Tanda Bukti Terdaftar sebanyak 44.901 (empat puluh empat ribu sembilan ratus satu) lembar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 KPU Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 20 Januari 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,
KETUA,

ttd

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum,



CORY PRAMITA SARTIANA